

## PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA ATAS PERGANTIAN JENIS KELAMIN

**Lia Novemza**

Ngadirejo Rt 03/ Rw 07, Watubonang, Tawang Sari, Sukoharjo

email: [lianovemza@gmail.com](mailto:lianovemza@gmail.com)

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) atas pergantian jenis kelamin. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan metode studi pustaka.*

*Perlindungan HAM atas pergantian jenis kelamin adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan yurisprudensi (Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 517/Pdt.P/2012/PN.Yk, Penetapan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 54/Pdt.P/2015/PN.Byl, dan Penetapan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 518/Pdt.P/PN.Ung). Hakim melalui Interpretasi Otentik mengabulkan permohonan Nomor 87/Pdt.P/2016/PN.Skt tentang pergantian jenis kelamin didasarkan pada pertimbangan berdasarkan hukum, pertimbangan berdasarkan aspek medis, dan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta di persidangan.*

**Kata kunci:** pergantian jenis kelamin, Hak Asasi Manusia.

### ABSTRACT

*This study aims to determine the protection of human rights for sex-change application. This research was a descriptive normative with a case study. Legal material collection techniques used the literature study method.*

*Human rights protection for sex change is enacted in the Constitution of the Republic of Indonesia 1945, Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, Article 13, Article 14, Article 15, and Article 16 Civil Code (Civil Code), Law Number 23 of 2006 Jo. Law Number 24 of 2013 concerning Population Administration, Presidential Regulation Number 25 of 2008 concerning Requirements and Procedures for Population Registration and Civil Registration, and jurisprudence (Decision of Yogyakarta District Court Number 517/Pdt.P/2012/PN.Yk, Decision of Boyolali District Court Number 54/Pdt.P/2015/PN.Byl, and Decision of Ungaran District Court Number 518/Pdt.P/PN.Ung). Judges, through Authentic Interpretation, grant the application Number 87/Pdt.P/2016/PN. Skt concerning sex change based on consideration under the law, consideration of medical aspects, and consideration of the facts at the trial.*

**Keyword:** sex change, human rights.

## A. PENDAHULUAN

Problematika mengenai Hak Asasi Manusia tidak bisa dilepaskan dari Negara yang berkonsep Negara Hukum. Negara hukum wajib menegakkan Hak Asasi Manusia sebagai syarat bagi Negara hukum itu sendiri, baik melalui konstitusi atau Undang-Undang Dasar maupun peraturan lain yang menjadi acuan berjalannya sebuah Negara. Konsep Hak Asasi Manusia diciptakan dengan maksud untuk melindungi individu dari tindakan diskriminatif yang akan menimbulkan ketidakadilan. Salah satu contoh tindakan diskriminatif pada masyarakat kita diterima oleh para transeksual (orang yang melakukan operasi pergantian jenis kelamin).<sup>1</sup> Transeksual sering dianggap sebagai pelaku kriminal dan dipandang rendah, hanya karena perilaku seksual mereka yang menyimpang dengan orang pada umumnya yang normal (heteroseksual).<sup>2</sup>

Pada penulisan hukum ini, penulis mengambil kasus yang terjadi di Surakarta, Jawa Tengah yakni kasus Romandityo Haryo Prabowo. Romandityo Haryo Prabowo terlahir dengan jenis kelamin laki-laki kemudian melakukan operasi pergantian jenis kelamin (*Sex Change Surgery*) menjadi seorang perempuan pada tanggal 23 Februari 2016 di Pratum Polyclinic (Pratum Karnphet) Thailand. Pada tanggal 31 Maret 2016, Romandityo Haryo Prabowo mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk menerima permohonan perubahan jenis kelamin yang telah dilakukan dan mengganti status keperdataannya sebagai laki-laki menjadi perempuan. Permohonan tersebut kemudian disetujui Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang ditunjuk untuk menyelesaikan perkara ini.

Kasus ini ditinjau dari segi hukumnya merupakan suatu yang sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan dalam masyarakat, karena peristiwa perubahan status ini belum diatur oleh undang-undang secara tegas dan jelas. Undang-undang hanya mengenal istilah laki-laki atau perempuan, dan merupakan kenyataan sosial yang hidup dalam masyarakat bahwa diantara dua jenis makhluk ilahi ini laki-laki dan perempuan terdapat pula segolongan orang yang hidup diantara kedua makhluk tersebut.<sup>3</sup> Kepentingan persoalan hukum ini muncul setelah adanya perkembangan di bidang ilmu kedokteran yang disebut operasi kelamin. Kekosongan hukum ini menyebabkan dunia peradilan Indonesia membutuhkan pijakan hukum bagi Hakim. Hakim dilarang untuk menolak perkara yang diajukan dengan dalih hukumnya tidak ada atau kurang jelas, melainkan hakim harus menemukan hukumnya sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sedangkan eksistensi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta segala peraturan pelaksanaannya hanya terbatas

---

<sup>1</sup> Sri Saraswati. 2016. "Strategi Camp Dalam Novel Hiding My Candy Karya Lady Chablis". *Jurnal Poetika*. Volume 4 Nomor 1, Juli 2016. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, halaman 12.

<sup>2</sup> Barmawi dan Miftahus Silmi. 2016. "Identifikasi Penyebab Transgender Pada Waria di Banda Aceh". *Jurnal Psikoislamedia*. Volume 1 Nomor 2, Oktober 2016. Banda Aceh: UIN Ar Raniry dan Universitas Muhammadiyah Aceh, halaman 373.

<sup>3</sup> Marina Kurniawati, Herni Widanarti, dan Aminah. 2017. "Tinjauan Yuridis Status Keperdataan Pelaku Transeksual (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor 518/Pdt.P/2013/PN.Ung)". *Diponegoro Law Journal*. Volume 6, Nomor 2. Semarang: Universitas Diponegoro, halaman 2.

pada sistem administrasi kependudukan dan tidak menyentuh persoalan ganti kelamin secara tegas dan jelas.

Serupa dengan aturan diatas dalam mencari dan menemukan hukum, Hakim dianggap mengetahui hukum dari perkara yang diperiksa atau diadilinya atau *Ius Curia Novit*. Implementasi dari asas ini adalah kewajiban Hakim dalam pemeriksaan perkara untuk mencari dan menemukan hukum dari suatu perkara yang diajukan kepadanya. Hakim juga bertanggungjawab dalam menerapkan hukum terhadap suatu perkara *in konkreto*. Penerapan hukum Hakim dalam hal ini mencakup hal-hal diluar itu sesuai dengan kewenangannya, karena bagaimanapun, Hakim dalam sistem hukum Indonesia diwajibkan untuk mengetahui, memami, dan menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.<sup>4</sup>

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa kedudukan hukum pergantian jenis kelamin ini menimbulkan permasalahan. Perubahan status hukum dari seorang yang berjenis kelamin laki-laki menjadi seorang yang berjenis kelamin perempuan atau sebaliknya sampai dengan saat ini belum ada pengaturan dalam hukum positif, dengan demikian dalam masyarakat yang tidak diatur oleh hukum sehingga menimbulkan suatu kekosongan hukum dan akan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, karena seseorang dapat melakukan operasi ganti kelamin dahulu demi terkabulnya permohonan penggantian kelamin di Pengadilan Negeri. Hakim dalam memutus perkara tersebut dihadapkan dengan kesulitan karena tidak adanya undang-undang yang secara jelas dan tegas mengatur pergantian jenis kelamin, sehingga Hakim harus mencari, menggali dan menemukan hukumnya dari berbagai sumber, baik dari yurisprudensi, doktrin, hukum adat ataupun hukum agama sebagai dasar pertimbangan hukumnya.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka Penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam dan menuangkannya pada sebuah Penulisan Jurnal dengan judul: **“PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA ATAS PERGANTIAN JENIS KELAMIN”**.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan keilmuan yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi dengan cara mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran khusus, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas permasalahan tersebut (Peter Mahmud Marzuki, 2014). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doctrinal yang bersifat deskriptif, oleh karena itu digunakan pendekatan studi kasus (*case study*). Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan metode silogisme melalui pola berpikir deduktif, dimana menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 87/Pdt.P/2016/PN.Skt sebagai bahan penelitian yang penulis kaji dan dikaitkan dengan perkara permohonan pergantian jenis kelamin.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden tidak mengenal istilah Transeksual, Pergantian Jenis Kelamin

---

<sup>4</sup> M. Natsir Asnawi. 2016. Hukum Acara Perdata. Yogyakarta: UII Press, halaman 366.

maupun Transgender yang sekarang ini marak terjadi di Indonesia.<sup>5</sup> Beberapa aturan hanya mengatur secara tersirat mengenai transeksual, pergantian jenis kelamin, maupun transgender tersebut.

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Bab XA Pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia. Pada Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Demikian dengan transeksual, ia juga harus mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum.

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1 ayat (1), Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, selain itu Pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia juga diatur dalam Pasal 22 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa tiap-tiap individu memiliki martabat, kebebasan, dan hak tanpa harus dibedakan menurut latar belakang ras, agama, suku, jenis kelamin, bahasa, usia, ekonomi, pandangan politis, asal negara, atau perbedaan status lainnya. Konsep Hak Asasi Manusia diciptakan dengan maksud untuk melindungi individu dari tindakan diskriminatif yang akan menimbulkan ketidakadilan. Transeksual sering dianggap sebagai pelaku kriminal dan dipandang rendah, hanya karena perilaku seksual mereka yang menyimpang dengan orang pada umumnya yang normal (heteroseksual).<sup>6</sup>

c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang pada intinya menyatakan bahwa Hakim harus memeriksa perkara yang diajukan kepadanya.

d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)

Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) memuat tentang pembetulan akta-akta catatan sipil dan tentang penambahan didalamnya.

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan dalam Pasal 1 ayat (17) dan pasal 56 ayat (1) bahwa peristiwa pergantian jenis kelamin termasuk dalam peristiwa penting lainnya dan apabila seseorang ingin atau telah melakukan operasi ganti kelamin mengajukan perubahan data identitas kependudukannya kepada Pengadilan Negeri melalui sebuah Permohonan perubahan status hukum dari seorang yang berjenis kelamin laki-laki menjadi seorang yang berjenis kelamin perempuan atau sebaliknya.

---

<sup>5</sup> Rr. Siti Kurnia Widiastuti, Farsijana Adeney Risakotta, dan Siti Syamsiyatun. 2016. “Problem-Problem Minoritas Transgender Dalam Kehidupan Sosial Beragama”. *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial*. Volume 10 Nomor 2, Juli 2016. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, halaman: 92.

<sup>6</sup> Barmawi dan Miftahus Silmi. 2016. “Identifikasi Penyebab Transgender Pada Waria di Banda Aceh”. *Jurnal Psikoislamedia*. Volume 1 Nomor 2, Oktober 2016. Banda Aceh: UIN Ar Raniry dan Universitas Muhammadiyah Aceh, halaman: 373.

f. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Pasal 97 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil juga menyatakan bahwa permohonan pergantian kelamin termasuk dalam peristiwa penting dan butuh pengesahan putusan pengadilan Negeri setempat untuk melakukan permohonan pergantian jenis kelamin sesuai dengan Pasal 97 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008.

g. Yurisprudensi

Beberapa putusan hakim terdahulu (yurisprudensi) dengan perkara pergantian jenis kelamin diantaranya adalah Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta (Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2012/PN.Yk), Penetapan Pengadilan Negeri Boyolali (Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2015/PN.Byl), Penetapan Pengadilan Negeri Ungaran (Penetapan Nomor 518/Pdt.P/PN.Ung). Hakim dalam menetapkan perkara tersebut menggunakan beberapa pertimbangan, diantaranya adalah:

1) Pertimbangan Hakim Berdasarkan Hukum

- a) Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 517/Pdt.P/2012/PN.Yk, pada intinya bahwa dalam penetapan tersebut Hakim mengabulkan permohonan pergantian jenis kelamin karena Hakim wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, meskipun belum ada peraturan yang mengatur secara tegas dan jelas tentang pergantian jenis kelamin Hakim tidak boleh menolaknya.
- b) Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 54/Pdt.P/2015/PN.Byl, pada intinya bahwa dalam penetapan tersebut Hakim mengabulkan permohonan pergantian jenis kelamin mempertimbangkan berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 5 ayat (1) dan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 3 ayat (2) serta Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- c) Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 518/Pdt.P/PN.Ung, pada intinya bahwa dalam penetapan tersebut Hakim mengabulkan permohonan pergantian jenis kelamin mempertimbangkan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2) Pertimbangan Hakim Berdasarkan Non-Hukum (Aspek Medis)

Pada penentuan jenis kelamin seseorang, sekurang-kurangnya ada 5 (lima) aspek penting yang perlu dipertimbangkan, yaitu (Marina Kurniawati, Herni Widanarti, Aminah, 2017: 8): Aspek kromosom; Aspek alat kelamin primer (organ kelamin dalam yaitu testis dan ovarium); Aspek alat kelamin sekunder (organ kelamin luar yaitu penis serta vulva dan vagina); Aspek hormonal; Aspek psikologik.

Pertimbangan hakim berdasarkan aspek medis dalam menetapkan perkara pergantian jenis kelamin adalah sebagai berikut:

- a) Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 517/Pdt.P/2012/PN.Yk, Hakim mengabulkan permohonan dengan

mempertimbangkan aspek alat kelamin sekunder dan aspek psikologik. Kelamin sekunder Pemohon adalah sebelumnya laki-laki (penis) yang kemudian dioperasi menjadi wanita (vagina) dan aspek psikologik Pemohon yang menunjukkan sebagai wanita tanpa adanya gangguan jiwa.

- b) Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 54/Pdt.P/2015/PN.Byl, Hakim mengabulkan permohonan dengan mempertimbangkan aspek kromosom, aspek kelamin primer (testis/ovarium), aspek alat kelamin sekunder (penis/vagina), dan aspek psikologik yaitu pada pemeriksaan kromosom menunjukkan menunjukkan bahwa Pemohon bergenotipe laki-laki. Pada kelamin primernya Pemohon tidak memiliki ovarium namun memiliki testis, lalu pada alat kelamin sekundernya pemohon memiliki 2 alat kelamin yang telah disempurnakan menjadi kelamin laki-laki, dan aspek psikologik pemohon lebih tertarik dengan perempuan.
- c) Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 518/Pdt.P/PN.Ung, Hakim mengabulkan permohonan dengan aspek kromosom, aspek hormon, aspek alat kelamin primer (ovarium/testis), aspek kelamin sekunder (vagina/penis). Pemohon diketahui mempunyai kromosom menunjukkan 46 XY, kemudian melakukan pemeriksaan hormon hasilnya testosteronnya tinggi 1053 mg/dl menunjukkan 100% umumnya laki-laki, didalam pemeriksaan ditemukan organ telur masih diatas belum turun, untuk itu secara medis Pemohon adalah laki-laki, dan untuk alat kelamin sekunder pada saat dipersidangan pemohon telah berjenis kelamin laki-laki.

Hakim dalam mengabulkan perkara Nomor 87/Pdt.P/2016/PN. Skt. Tentang permohonan pergantian jenis kelamin yang dilakukan RHP mempertimbangkan beberapa pertimbangan, antar lain:

a. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Hukum

Dalam pertimbangan hukum, Hakim berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Hakim juga berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana didalamnya diatur mengenai Hak Asasi Manusia yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, selain itu Hakim dalam menetapkan permohonan ini juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mana Undang-Undang tersebut telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Aspek Medis

Hakim dalam menetapkan perkara ini mempertimbangkan berdasarkan aspek kromosom, aspek hormonal dan psikologik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Nurrachman Muliando, Msc.,SpKK yang menyatakan bahwa Pemohon adalah seorang perempuan. Pemohon berhasil melakukan operasi pergantian jenis kelamin pada tanggal 23 Februari 2016 di Poliklinik Pratunam (Pratunam Karnphet) yang mana penampakan alat kelamin, payudara dan penampakan wajahnya menyerupai perempuan. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari dokter poliklinik Pratunam (Pratunam Karnphet) Bangkok,

Thailand tanggal 4 Maret 2016 terhadap Pasien Romandityo Haryo Prabowo (pemohon).

c. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang Diajukan Pemohon

Pada saat persidangan Pemohon mengajukan 5 (lima) orang saksi, yaitu: saksi Sri Kusnarti (selaku ibu kandung Pemohon), saksi Djoko Iswardana (selaku bapak tiri Pemohon), saksi Ni Wayan Utami Indrayani (selaku saudara saksi Pemohon), saksi Andy Yusuf (selaku teman bermain Pemohon sejak kecil) dan saksi Lusiani Hastuti (selaku teman kerja Pemohon). Kelima saksi tersebut telah memberikan pernyataan dibawah sumpah/janji yang mana keterangan-keterangan para saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon, yang pada intinya:

- 1) Pemohon sejak kecil telah berperilaku layaknya seorang perempuan;
- 2) Pemohon sering kali memakai pakaian perempuan milik kakak perempuannya dan bermain boneka-bonekaan, bahkan Pemohon sering kali memakai lipstick kepunyaan saksi Sri Kusnarti atau ibu kandungnya;
- 3) Pemohon ketika SD hingga SMA saat bersekolah memakai pakaian laki-laki namun setelah pulang sekolah Pemohon berganti pakaian mengenakan pakaian perempuan;
- 4) Setelah tamat SMA Pemohon telah berpenampilan layaknya seorang perempuan, bahkan bergaul dengan perempuan serta berperilaku seperti perempuan;
- 5) Pemohon sebagai Penari dikategorikan sebagai penari perempuan serta dikelompokkan dengan Perempuan;
- 6) Pemohon bercerita dengan saksi Lusiani Hastuti bahwa Pemohon tertarik dengan laki-laki bahkan pernah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki namun telah putus;
- 7) Pemohon telah berkonsultasi dengan dokter dan melakukan operasi pergantian jenis kelamin di Poliklinik Pratunam (Pratunam Karnphet) di Bangkok, Thailand pada tanggal 23 Februari 2016 dan ditemani oleh saksi Sri Kusnarti selaku ibu kandung Pemohon.

d. Metode Penemuan Hukum Yang Digunakan Oleh Hakim Dalam Menetapkan Perkara Permohonan Nomor 87/Pdt. P/2016/PN. Skt.

Hakim dalam menetapkan perkara permohonan nomor 87/Pdr. P/2016/PN. Skt menggunakan metode Interpretasi Otentik. Metode interpretasi otentik adalah metode penafsiran yang dilakukan dengan melihat arti dari istilah yang dimuat dalam sebuah undang-undang itu sendiri, oleh karena itu interpretasi ini disebut dengan interpretasi resmi atau otentik.<sup>7</sup> Sebagaimana hakim dalam menetapkan perkara ini mempertimbangkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang berbunyi “Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Makna dari “Peristiwa penting lainnya” dijelaskan dalam penjelasan undang-undang tersebut adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri yang harus dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain adalah peristiwa pergantian jenis kelamin.

---

<sup>7</sup> Sitti Mawar, 2016. “Metode Penemuan Hukum (Interpretasi Dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum”. Jurnal Justisia. Volume 1 Nomor 3, Desember 2016. Banda Aceh: UIN Ar Raniry, halaman: 11.

## D. SIMPULAN

1. Landasan Hukum dalam Penetapan Pergantian Jenis Kelamin adalah:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b. Pasal 1 ayat (1), Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 22 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
  - c. Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
  - d. Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) yang memuat tentang pembetulan akta-akta catatan sipil dan tentang penabahan didalamnya.
  - e. Pasal 1 ayat (17) dan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 26 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
  - f. Pasal 97 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
  - g. Yurisprudensi
    - 1) Pertimbangan Hakim Berdasarkan Hukum
      - a) Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 517/Pdt.P/2012/PN.Yk, pada intinya bahwa dalam penetapan tersebut Hakim mengabulkan permohonan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, meskipun belum ada peraturan yang mengatur secara tegas dan jelas tentang pergantian jenis kelamin Hakim tidak boleh menolaknya.
      - b) Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 54/Pdt.P/2015/PN.Byl, pada intinya bahwa dalam penetapan tersebut Hakim mengabulkan permohonan pergantian jenis kelamin mempertimbangkan berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 5 ayat (1) dan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 3 ayat (2) serta Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
      - c) Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 518/Pdt.P/PN.Ung, pada intinya bahwa dalam penetapan tersebut Hakim mengabulkan permohonan pergantian jenis kelamin mempertimbangkan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
    - 2) Pertimbangan Hakim Berdasarkan Non-Hukum (Aspek Medis)
      - a) Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 517/Pdt.P/2012/PN.Yk, Hakim mengabulkan permohonan dengan mempertimbangkan aspek alat kelamin sekunder dan aspek psikologik.
      - b) Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 54/Pdt.P/2015/PN.Byl, Hakim mengabulkan permohonan dengan mempertimbangkan aspek kromosom, aspek kelamin primer



(testis/ovarium), aspek alat kelamin sekunder (penis/vagina), dan aspek psikologik.

- c) Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 518/Pdt.P/PN.Ung, Hakim mengabulkan permohonan dengan mempertimbangkan aspek kromosom, aspek hormon, aspek alat kelamin primer (ovarium/testis), aspek kelamin sekunder (vagina/penis).

## 2. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Perkara Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 87/Pdt.P/2016/PN.Skt. Tentang Permohonan Pergantian Jenis Kelamin

Hakim dalam mengabulkan permohonan pergantian jenis kelamin mempertimbangkan beberapa pertimbangan, antar lain:

### a. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Hukum

Dalam pertimbangan hukum, Hakim berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Hakim juga berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana didalamnya diatur mengenai Hak Asasi Manusia yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, selain itu Hakim dalam menetapkan permohonan ini juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mana Undang-Undang tersebut telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

### b. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Aspek Medis

Hakim dalam menetapkan perkara ini mempertimbangkan berdasarkan aspek kromosom, aspek hormonal dan psikologik.

### c. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang Diajukan Pemohon

Berdasarkan keterangan 5 (lima) orang saksi yang diajukan Pemohon, menyatakan bahwa:

- 1) Pemohon sejak kecil telah berperilaku layaknya seorang perempuan;
- 2) Pemohon sering kali memakai pakaian perempuan milik kakak perempuannya dan bermain boneka-bonekaan, bahkan Pemohon sering kali memakai lipstick kepunyaan saksi Sri Kusnarti atau ibu kandungnya;
- 3) Pemohon ketika SD hingga SMA saat bersekolah memakai pakaian laki-laki namun setelah pulang sekolah Pemohon berganti pakaian mengenakan pakaian perempuan;
- 4) Setelah tamat SMA Pemohon telah berpenampilan layaknya seorang perempuan, bahkan bergaul dengan perempuan serta berperilaku seperti perempuan;
- 5) Pemohon sebagai Penari dikategorikan sebagai penari perempuan serta dikelompokkan dengan Perempuan;
- 6) Pemohon bercerita dengan saksi Lusiani Hastuti bahwa Pemohon tertarik dengan laki-laki bahkan pernah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki namun telah putus;

- 7) Pemohon telah berkonsultasi dengan dokter dan melakukan operasi pergantian jenis kelamin di Poliklinik Pratunam (Pratunam Karnphet) di Bangkok, Thailand pada tanggal 23 Februari 2016 dan ditemani oleh saksi SK selaku ibu kandung Pemohon.
- d. Metode Penemuan Hukum yang digunakan oleh Hakim dalam Menetapkan Perkara Permohonan Nomor 87/Pdt. P/2016/PN. Skt menggunakan Metode Interpretasi Otentik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

M. Natsir Asnawi. 2016. Hukum Acara Perdata. Yogyakarta: UII Press.

### **Jurnal**

Barmawi dan Miftahus Silmi. 2016. "Identifikasi Penyebab Transgender Pada Waria di Banda Aceh". *Jurnal Psikoislamedia*. Volume 1 Nomor 2, Oktober 2016. Banda Aceh: UIN Ar Raniry dan Universitas Muhammadiyah Aceh.

Marina Kurniawati, Herni Widanarti, dan Aminah. 2017. "Tinjauan Yuridis Status Keperdataan Pelaku Transeksual (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor 518/Pdt.P/2013/PN.Ung)". *Diponegoro Law Journal*. Volume 6, Nomor 2. Semarang: Universitas Diponegoro.

Rr. Siti Kurnia Widiastuti, Farsijana Adeney Risakotta, dan Siti Syamsiyatun. 2016. "Problem-Problem Minoritas Transgender Dalam Kehidupan Sosial Beragama". *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial*. Volume 10 Nomor 2, Juli 2016. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Sitti Mawar, 2016. "Metode Penemuan Hukum (Interpretasi Dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum". *Jurnal Justisia*. Volume 1 Nomor 3, Desember 2016. Banda Aceh: UIN Ar Raniry.

Sri Saraswati. 2016. "Strategi Camp Dalam Novel Hiding My Candy Karya Lady Chablis". *Jurnal Poetika*. Volume 4 Nomor 1, Juli 2016. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

### **Putusan**

Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2016/PN.Skt

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.